

Kewajiban Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

Jakarta, 9 Februari 2021

Heni Nugraheni
Kepala Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan

OUTLINE

1. Kerangka Regulasi Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan
2. Urgensi Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
3. *Common Findings* dalam Penerapan Program APU PPT di Sektor IKNB
4. Peran dan Dukungan PJK dalam Persiapan *Mutual Evaluation Review* oleh FATF

Kerangka Regulasi Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

Peran OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur

**UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 2010 TENTANG
PENEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TPPU**

**UNDANG-UNDANG NO 9
TAHUN 2013 TENTANG
PENEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TPPT**

Pengaturan
ketentuan prinsip
mengenal
Pengguna Jasa

- Pengawasan**
- kepatuhan penerapan prinsip mengenal Pengguna Jasa
 - kewajiban pelaporan

**Pengenaan sanksi
administratif**
atas pelanggaran
ketentuan

OJK

BANK

PERUSAHAAN MODAL
VENTURA

PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR

ASURANSI & PIALANG
ASURANSI

LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO

DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR

PERUSAHAAN EFEK

PENYELENGGARA
LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG
BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

MANAJER INVESTASI

KUSTODIAN

PENYELENGGARA
LAYANAN URUN DANA
BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

PERGADAIAN

Regulasi Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

**POJK Nomor 12/POJK.01/2017
sebagaimana diubah dengan POJK Nomor
23/POJK.01/2019 tentang Penerapan
Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan**

**SEOJK Nomor
37/SEOJK.05/2017** tentang
Penerapan Program APU
PPT di Sektor IKNB

**SEOJK Nomor
32/SEOJK.03/2017** tentang
Penerapan Program APU
PPT di Sektor Perbankan

**SEOJK Nomor
47/SEOJK.04/2017** tentang
Penerapan Program APU
PPT di Sektor Pasar Modal

SEOJK No.29 /SEOJK.01/2019
tentang Pedoman Pemblokiran
Secara Serta Merta Atas Dana
Nasabah di Sektor Jasa
Keuangan yang Identitasnya
Tercantum Dalam DTTOT

SEOJK No.31/SEOJK.01/2019
tentang Pedoman Pemblokiran
Secara Serta Merta Atas Dana
Nasabah di SJK yang
Identitasnya Tercantum dalam
Daftar Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal.

Peraturan dan Surat Edaran Kepala PPATK terkait dengan Kewajiban Pelaporan

- Identifikasi TKT, TKM, TKL
- Tata Cara Penyampaian LTKT, LTKM, LTKL
- Pedoman Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)

Urgensi Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Culture & Tone from the Top



- Tanggung jawab konsistensi dan efektivitas penerapan APU PPT ada pada Direksi dan Komisaris
- Komitmen Direksi dan Komisaris memiliki peranan penting untuk membangun *culture of compliance*, termasuk **AML Culture**

Kepatuhan penerapan APU PPT perlu menjadi **core value**




“A strong AML culture to be one with a strong commitment from the top to both managing of ML/TF risks and implementing integrated controls to meet compliance objectives”

- Kepatuhan terhadap kewajiban APU PPT bukan sekedar *“ticking compliance box”*
- Kewajiban APU PPT dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko yang sebenarnya
- Program APU PPT diintegrasikan dan dipahami di seluruh lini bisnis.



- Identifikasi dan mitigasi risiko dapat dilakukan secara lebih efektif
- Bisnis dapat lebih efektif menerapkan Program APU PPT




The risk-based approach (RBA) is central to the effective implementation of the revised FATF Standards adopted in 2012.

Rasional atau Dasar Pemikiran RBA

RBA memungkinkan PJK untuk:


- ✓ mengambil serangkaian tindakan yang lebih fleksibel
- ✓ mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif
- ✓ menerapkan langkah-langkah pencegahan (*preventive measures*) yang sepadan dengan risikonya
- ✓ memfokuskan tindakan pada yang paling efektif

*the application of a RBA is therefore **not optional**, but a **prerequisite** for the effective implementation of the FATF Standards.*



Common Findings dalam Penerapan Program APU PPT

5 Pilar Penerapan Program APU PPT



Pilar 1 merupakan Pilar yang paling menentukan atas keberhasilan penerapan program APU PPT serta menentukan keberhasilan dari Pilar Lainnya (*tone of the top*)

Penerapan Program APU PPT di Sektor IKNB

Secara umum, penerapan program APU PPT di Sektor IKNB mengalami peningkatan di beberapa aspek:

Kewajiban PMPJ

Peningkatan jumlah PJK yang memiliki kebijakan dan prosedur program APU PPT berbasis risiko dimana kebijakan dan prosedur tersebut telah memberikan *guideline* dan SOP yang komprehensif. Selain itu, kebijakan dan prosedur telah didiseminasikan ke unit kerja terkait.

Peningkatan mekanisme *internal control* dari PJK dengan adanya pelaksanaan audit internal yang semakin komprehensif setiap tahunnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa telah terdapat peningkatan implementasi *three line of defense* dalam penerapan program APU PPT yang melekat pada unit kerja APU PPT dan internal audit.


Kewajiban Pelaporan

Peningkatan kualitas parameter dan *red flag* yang digunakan PJK untuk melakukan identifikasi terhadap transaksi nasabah melalui pengembangan sistem secara *inhouse* maupun *outsource*.

Secara umum, terdapat peningkatan jumlah PJK yang menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) berdasarkan data dari Buletin Statistik PPATK periode Juni untuk tahun 2014-2020. Peningkatan jumlah PJK tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas SIM yang semakin canggih dan dapat berfungsi sebagai *early warning system*. Namun demikian, terdapat tren penurunan untuk jumlah LTKM yang disampaikan.



Common Findings Penerapan Program APU PPT di Sektor IKNB



Sumber: Hasil pengawasan OJK periode 2019/2020 atas penerapan program APU PPT di Sektor IKNB



Pilar 1 - Pengawasan Aktif Direksi & Komisaris

- 1. Efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris**
 - a. Belum ditetapkannya penilaian risiko TPPU/TPPT.
 - b. Belum ditetapkannya kebijakan dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Tidak ada pembahasan permasalahan penerapan APU PPT dlm rapat Direksi/Dewan Komisaris.
 - d. Tidak ada keikutsertaan Direksi/Dewan Komisaris dalam pelatihan
 - e. Tidak ada pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan *action plan*.
 - f. Belum dilakukan penyampaian kewajiban pelaporan ke OJK.
 - g. Belum ditetapkannya satuan internal audit untuk pemeriksaan secara independen terkait efektivitas penerapan program APU PPT.
 - h. Audit internal Perusahaan tidak pernah melakukan audit terkait implementasi APU PPT.

- 2. UKK atau Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU PPT**
 - a. Belum ditetapkannya UKK/Pejabat penanggungjawab APU PPT (di pusat/cabang).
 - b. Tugas dan fungsi penanggung jawab APU PPT belum ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Perusahaan.
 - c. Adanya rangkap jabatan pada Pejabat APU PPT selain Manajemen Risiko dan Kepatuhan.



Pilar 2 - Kebijakan dan Prosedur

1. Kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan ketentuan yang berlaku

- a. Kebijakan dan prosedur belum ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kebijakan dan prosedur belum lengkap sesuai ketentuan

2. Efektifitas penerapan program APU PPT sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

- a. Pelaksanaan CDD, EDD, dan identifikasi *Beneficial Owner* tidak memadai.
- b. Pelaksanaan identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan tidak memadai.
- c. Belum terdapat pengelompokan nasabah berdasarkan risiko.
- d. Penanggungjawab APU PPT belum melakukan tugas dengan optimal.
- e. Perusahaan belum melakukan penilaian risiko atas profil nasabah, wilayah/geografis, produk, dan saluran distribusi (*delivery channel*).



Pilar 3 - Pengendalian Intern

1. Kecukupan infrastruktur pengendalian internal penerapan program APU PPT

- a. Belum dilakukan audit internal terkait penerapan program APU PPT, yang menunjukkan belum adanya three lines of defense

2. Efektifitas kinerja satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal

- a. Satuan kerja audit internal belum melaksanakan pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU PPT di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
- b. Satuan kerja audit internal belum mampu mengidentifikasi kelemahan kepatuhan terhadap kewajiban penerapan APU PPT



Pilar 4 - Sistem Informasi Manajemen

1. Kecukupan sistem informasi secara umum

- a. Perusahaan belum memiliki sistem informasi yang memadai dalam mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi (Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai) yang dilakukan oleh nasabah.
- b. Perusahaan tidak memiliki Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung penerapan program APU PPT dimana proses masih dilakukan secara manual.

2. Kecukupan sistem informasi dalam proses identifikasi dan verifikasi nasabah

- a. Perusahaan belum memiliki sistem *database* nasabah dengan rincian data sebagaimana diatur pada POJK APU PPT.
- b. Perusahaan belum menerapkan *Single Customer Identification File*.
- c. Perusahaan belum memiliki dan/atau mengkinikan *database* terkait *Politically Exposed Person* (PEP), Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.



Pilar 5 - SDM dan Pelatihan


1. Penerimaan dan pemantauan pegawai

- a. Belum diaturnya proses *screening* pada SOP Penerimaan Pegawai.
- b. Belum dilakukannya proses pemantauan secara aktif terhadap profil pegawai, pemantauan baru dilakukan melalui media *whistleblowing system* (WBS).

2. Program pelatihan pegawai

- a. Belum dilakukannya pelatihan untuk keseluruhan pegawai dan/atau pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program APU PPT.
- b. Belum dilakukannya pelatihan secara berkesinambungan.
- c. Materi pelatihan belum sesuai dengan *update* ketentuan yang berlaku.

Peran dan Dukungan PJK dalam Persiapan *Mutual Evaluation Review* oleh FATF



- Keanggotaan Indonesia dalam FATF akan meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT
- Salah satu syarat keanggotaan FATF adalah pelaksanaan MER FATF untuk menentukan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasi FATF

Cakupan Penilaian MER

<i>Technical Compliance Assessment</i>	<i>Effectiveness Assessment</i>
Penilaian <i>legal and institutional framework</i> terhadap 40 Rekomendasi FATF	Penilaian terhadap efektifitas pelaksanaan Rekomendasi FATF – 11 Immediate Outcome

Manfaat Keanggotaan Indonesia pada FATF

- Indonesia akan sejajar dengan negara-negara G-20 
- Mendorong peningkatan *rating investment grade* Indonesia. 
- Meningkatkan *engagement* dengan dunia internasional dan hubungan bisnis dengan dunia internasional 
- Meningkatkan kontribusi dalam penyusunan standar global 

MER Indonesia adalah kerja bersama seluruh stakeholders, termasuk industri jasa keuangan, yang meliputi OJK selaku lembaga pengatur dan pengawas, pelaku industri jasa keuangan, serta asosiasi, dan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Ekspektasi OJK

Penyedia Jasa Keuangan menerapkan program APU PPT berbasis risiko secara memadai sesuai dengan risiko yang dihadapi.



- Memahami tingkat risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi PJK yang bersangkutan.
- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan APU PPT (termasuk kebijakan APU PPT pada konglomerasi keuangan), pengendalian internal, dan upaya mitigasi risiko TPPU dan TPPT yang memadai.
- Menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD) untuk melakukan identifikasi dan verifikasi atas data nasabah (termasuk pemilik manfaat/*beneficial owner*), dan melakukan *ongoing monitoring*.
- Melakukan deteksi dan pelaporan transaksi keuangan secara memadai.
- Mematuhi ketentuan terkait APU PPT lainnya.

Tindakan-tindakan tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada industri jasa keuangan.

TERIMA KASIH

Mengatur
Mengawasi
Melindungi
Untuk Industri Keuangan yang Sehat

Grup Penanganan APU PPT OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
E-mail: apupptojk@ojk.go.id